



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 0064/Pdt.G/2014/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara:

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 26 tahun, Agama Islam., Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih didalam register Nomor: 0064/Pdt.G/2014/PA.Gsg. tanggal 13 Januari 2014 dengan mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No. 0064/Pdt.G/2014/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/55/I/2013 tanggal 15 Januari 2013;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar paksaan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Utara sampai dengan pisah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu, Tergugat selalu mengungkit - ungkit masa lalu Penggugat ketika berpacaran dengan laki - laki lain;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental, jika Penggugat salah sedikit, Tergugat langsung marah dengan mengeluarkan kata - kata kasar;
5. Bahwa pada bulan Februari 2013 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua, dan Penggugat pun mengizinkan Tergugat untuk pulang yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat namun tidak pernah kembali berkumpul dengan Penggugat sedangkan Penggugat tetap berada di rumah kontrakan, namun pada bulan Agustus Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bangun Rejo hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir kepersidangan tersebut, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa panggilan tersebut telah nyata disampaikan dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No. 0064/Pdt.G/2014/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yaitu ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 140/5.2/C.22.07/2013 tanggal 24-1-2014 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 055/55/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa sewaktu menikah saksi hadir dan sesaat setelah akad nikah ada dibacakan sighth

Taklik Talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah kontrakan di Jakarta Utara sampai dengan pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal berumah tangga terlihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Februari 2013, Tergugat izin pulang ke rumah orang tuanya dan saat itu pun Penggugat mengizinkannya, namun setelah itu tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat di rumah kontrakannya di Jakarta, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sewaktu menikah saksi hadir dan sesaat setelah akad nikah ada dibacakan sighth Taklik Talak;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No. 0064/Pdt.G/2014/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah kontrakan di Jakarta Utara sampai dengan pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal berumah tangga terlihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Februari 2013, Tergugat izin pulang ke rumah orang tuanya dan saat itu pun Penggugat mengizinkannya, namun setelah itu tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat di rumah kontrakannya di Jakarta, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dan menghubungi melalui telpon tapi Tergugat tidak ada respon, sehingga keluarga Penggugat merasa putus asa untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan tanggapan dan dalam kesimpulan akhirnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang ,bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan semua surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang dikuatkan dengan alat bukti (P.1) telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan bukti (P.2) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak hadir didepan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 kompilasi hukum islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadiran Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No. 0064/Pdt.G/2014/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah serta tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat sudah tidak tanggung jawab lagi kepada Penggugat dengan meninggalkannya selama lebih kurang 1 tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti dari nafkah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita akan keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menggugat tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage), Kondisi rumahtangga yang seperti ini persis seperti apa yang digambarkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى - الحشر:

1

Artinya: (Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan yang sakinah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-

Rum ayat 21 yang berbunyi ;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);*

serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasan serta keterangannya di depan sidang serta bukti surat (P.2) serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, kesemuannya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yaitu telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib selama 1 tahun kepada Penggugat sebagai isterinya sesuai dengan point (1), (2) dan (4) taklik talak serta terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No. 0064/Pdt.G/2014/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat pula diterapkan pendapat ulama dalam kitab Akhamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi;

نمى الى عدم كاحنم ماكن يملسما م ل ف ب ج ر ق ح ل ا م ل ا ط و ه ف ل ه

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik talak, maka dinyatakan bahwa syarat; ta'lik talak telah terpenuhi hal mana sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفات وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No. 0064/Pdt.G/2014/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan diputuskan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami **Dra. TUTI GANTINI** sebagai Ketua Majelis, **ADE AHMAD HANIF, S.HI.** dan **NUR IZZAH, S.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SYUKUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota

dto

NUR IZZAH, S.HI.

Hakim Anggota

dto

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

Panitera Pengganti

dto

SYUKUR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000, -
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h		Rp 491.000 ,-